

## **P**EMERASAN Kok sama dengan **S**UAP

Ha...ha.....ha...ha... gimana sih PEMERASAN dengan SUAP kok sama, anehkan...? Aneh bin Ajaib memang bagi manusia yang masih berwatak waras dan masih mempunyai hati nurani yang bersih, tapi manusia seperti ini sudah sangat langka di bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Inilah permainan kata-kata yang indah dan dilakonkan oleh para politisi, para aparat hukum didalam membuat KAMBING HITAM suatu persoalan, dengan dalih PEMBERANTASAN KORUPSI.

Didalam pelajaran bahasa Indonesia yang pernah penulis terima di bangku sekolah, PEMERASAN adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur TAKUT dan TERPAKSA dari yang diperas.

Sedangkan SUAP adalah suatu perbuatan yang dilakukan MAU SAMA MAU, baik bagi yang menyuap, maupun bagi yang disuap, unsur keterpaksaannya ada, tapi kemudian dapat diterima dengan ikhlas, karena tahu, apa yang kemudian diberikan adalah juga bagian dari yang disuap, istilah kerennya BAGI HASIL....lah.

Penulis hanyalah pemerhati dari sandiwara dunia yang sedang dimainkan oleh para aparat Hukum terhadap kasus SUAP di Mabes Polri yang melibatkan Direktur Ekonomi khusus, Samuel Ismoko dengan Pembobol BNI, Adrian H. Waworuntu dkknya, dari para direktur Gramarindo Group.

Perlakuan khusus yang diberikan kepada Adrian H. Waworuntu dkk. Pada saat dilakukan penyidikan dengan tidak dimasukkan dalam tahanan adalah di Indikasikan terjadi SUAP, sehingga

terjadilah Sidang Kode Etik Profesi & Disiplin yang dilakukan oleh Mabes Polri, untuk membuktikan tuduhan adanya SUAP ini.

PASAL SUAP yang dituduhkan adalah sangatlah tidak tepat, karena para saksi pasti akan makin ketakutan, apalagi kalau saksi tersebut juga merupakan nama-nama yang disebutkan telah melakukan suap, seperti

Adrian H. Waworuntu ( bedanya Adrian tidak tertangkap tangan, sedangkan Mulyana W. Kusuma tertangkap tangan )

Penulis yang tahu situasi dan kondisi saat itu di Mabes Polri karena sedang menjalani tahanan yang sama dengan Adrian Waworuntu, sangatlah yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Aparat Polisi pada saat itu kepada Adrian dkk, bukanlah penyuapan, tetapi adalah PEMERASAN, kenapa penulis mengatakan seperti itu, karena para tersangka pada saat itu telah di TODONG oleh PASAL-PASAL PIDANA yang memberatkan dan akan dimasukkan penjara.

Sistim Penyidikan yang memungkinkan untuk mengabaikan Azas Praduga Tidak Bersalah seperti inilah yang menyebabkan terjadinya PEMERASAN, sehingga tersangka menjadi ketakutan, yang kemudian secara sistimatis akan muncul oknum-oknum yang berlagak jadi mediator untuk meringankan ketakutan ini, dengan meminta imbalan sejumlah uang dan mengatas namakan lembaga polisi, oknum ini juga mempunyai ciri-ciri khas kerjanya, yaitu sangat bebas keluar masuk kantor Pejabat Polisi itu, sangat akrab dengan Pejabat tersebut, sehingga korban pemerasan menjadi percaya, untuk segera mengeluarkan sejumlah dana kepada oknum tersebut, atau biasanya dia disebut MAKELAR KASUS, karena dia tahu kasus-kasus mana yang dapat diperas untuk dimabil susunya yang kemudian dibagi dengan Oknum Aparat yang melidunginya.

Dan dalam kasus Adrian dkk ada yang berteriak-teriak nyaring menyanyikan lagu suap, maka dengan segera Korps melakukan perlindungan terhadap KORPSnya, dengan menuduh Lingkungannya telah terjadi SUAP bukan PEMERASAN

Apa dampaknya bagi Korps, sipenyuap akan ketakutan, karena pada pasal Suap, bagi yang menyuap dan yang di suap akan dikenakan Hukuman penjara. Ketakutan ini yang menyebabkan pelaku penyuapan menjadi tidak berani menceritakan kebenaran. Dia sadar sejak awal, bahwa dia tidak pernah menyuap, tetapi dia diperas, tetapi karena dia bukan penentu kebijakan untuk membuat pasal-pasal tuduhan seperti para aparat hukum tersebut, maka dia pilih MENUTUP MULUT.

Demikian juga yang terjadi pada kasus Mulyana W. Kusuma, tidak perlu seorang anggota BPK melakukan tindakan yang non procedural ( ucapan ketua BPK ), karena indikasinya sama dengan yang terjadi di Mabes Polri, ada pengkondisian untuk membuat situasi yang menakutkan sehingga

menimbulkan kekuatiran yang berlebihan, pada saat seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan terlepas salah atau tidak, dia butuh waktu untuk menjadi normal kembali, dan kemudian menyadari perbuatannya salah atau tidak, setelah itu baru timbul keberanian untuk berbicara yang sebenarnya.

Tapi inilah Aparat Hukum kita saat ini, mereka sangat berkuasa untuk menentukan Pasal demi pasal yang dituduhkan dengan mengatas namakan Pemberantasan Korupsi, sehingga Mulyanapun, tidak mampu melawannya dan harus masuk penjara, kemudian akan diikuti oleh berita-berita di Media Massa yang lebih mengarah kepada tindakan *Trial By Press*, tindakan ini akan melemahkan semangat juang si korban dan akhirnya dia dengan mudah dinyatakan bersalah.

Sehingga penulis sekarang sedang mengusulkan kepada DepDiknas, agar tidak menyesatkan anak-anak bangsa dikemudian hari, bahwa pada kamus Bahasa Indonesia perlu ditambahkan, Bahwa PERAS sama dengan SUAP... ..wallahu alam.

( Medio 12 April 2005 )

<http://www-errol273ganteng.blogspot.com/>

Your

NO

counts